

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasan, mengenai peran Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Samarinda dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Penyidik anak yaitu Unit PPA Polresta Samarinda dalam menerapkan Prinsip *Restorative Justice* antara lain:

- a. Unit PPA adalah garda paling depan dan paling utama karena tanpa Penyidik Polisi Keadilan *Restoratif* ini tidak akan terlaksana.
- b. Polisi sebelum melakukan pendekatan *Restorative Justice* dengan cara pengalihan (*Diversi*) harus melakukan hal ini Polisi harus berkordinasi dengan pihak-pihak yaitu BAPAS, LSM dan pihak lain yang terlibat dalam contoh kasus yang penulis paparkan diatas berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 205/ IV/ 2021/Resta Ska, Tanggal 12 April 2015.
- c. Polisi adalah sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses *Diversi* berdasarkan keadilan *Restoratif* tersebut dan dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* Unit PPA Polresta Samarinda sudah sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan juga PERMA No 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan *Diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polresta Samarinda dalam menerapkan Prinsip *Restorative Justice* berdasarkan wawancara pribadi yang dilakukan oleh penulis antara lain:

- a. Sulitnya menghadirkan para pihak dalam penerapan prinsip *Restorative Justice*.
- b. Munculnya rasa ketakutan dari masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum atau kepolisian khususnya Unit PPA terkait efek jera bagi anak yang proses penyelesaiannya diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*.
- c. Dalam kasus ini, EE adalah anak yang berkebutuhan khusus, menurut Endang T H, selaku Kasublit lidik Unit PPA Polresta Samarinda, menjelaskan manakala menangani perkara anak yang berkebutuhan khusus Pihak Unit PPA juga harus lebih jeli lagi mengungkap fakta-fakta dan bagaimana menggali informasi yang sebenarnya, ketika diperiksa pun EE ini sempat kabur dan mengamuk. Proses *Diversi* pun tanpa pelaku mereka hanya memanggil orang tua tersangka karena yang ditakutkan anak tersebut jika mengamuk akan membahayakan orang lain.

3. Hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA dalam penerapan Prinsip *Restorative Justice* Ketika pendamoingan berdasarkan wawancara pribadi yang dilakukan oleh penulis antara lain:

- a. Ketidak tahuan masyarakat mengenai keadilan *Restoratif*.

- b. Masyarakat takut tidak ada efek jera mengenai penerapan prinsip *Restorative Justice*.
- c. Ketika melakukan proses *Restorative Justice* ini sering dijadikan anjang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi, bukan bagaimana untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan kemudian bagaimana Solusi yang terbaik antara korban/keluarga korban dan tersangka/keluarga tersangka.
- d. Belum banyak peran dari masyarakat Ketika menentukan sanksi apa yang diberikan kemudian siapa yang akan bertanggung jawab dan Ketika proses *Restorative Justice* ini selesai mereka cenderung tidak memikirkan bagaimana pemulihan untuk kedepan kedua belah pihak.

4.2 SARAN

Setelah kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan peran Unit PPA dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Instusi Kepolisian Polresta Samarinda khususnya Unit PPA dan Yayasan Pendamping anak khususnya Yayasan ATMA Samarinda Perlu adanya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan *Restorative Justice* dan pentingnya kesejahteraan baik itu pelaku maupun korban demi kesejahteraan baik itu pelaku maupun korban demi kesejahteraan dan

kepentingan anak.

2. Untuk Instusi Kepolisian Polresta Samarinda Khususnya Unit PPA Harus lebih jeli dalam melakukan penanganan perkara anak misalnya pada kasus EE ini jika sudah diketahui anak tersebut anak berkebutuhan khusus maka Polisi seharusnya tidak hanya memanggil mantan pengasuh EE di SLB dahulu jika memang mantan pengasuh EE ini tidak bisa menangani EE, tetapi pihak lain yang lebih mengerti apa yang harus dilakukan kepada EE agar tidak mengamuk saat diperiksa misalnya psikolog.

3. Untuk institusi Kepolisian Polresta Samarinda Khususnya Unit PPA dan Orang tua Sebaiknya perlu melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap anak agar faktor-faktor tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat bekurang.

4. Untuk Polisi, LSM, BAPAS dan pihak lain yang selalu terlibat dalam penanganan perkara anak Selalu lindungi hak-hak dan kesejahteraan anak baik pelaku maupun korban tindak pidana karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan. Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Memegaruhi Penengak Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),9